

Lampiran 1. Matrik Kewenangan Perawat Gigi

No	Kurikulum Perawat Gigi (Kompetensi)	Standar Profesi Perawat Gigi	Ketentuan Hukum yang Berlaku
		<u>Kewenangan Mandiri</u>	<u>Kewenangan Mandiri</u>
1	Ilmu Pengetahuan Umum terdiri; Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia	Manajemen terdiri; Administras dan manajemen, Komunikasi, Kerjasama tim.	Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut terdiri; Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, Upaya pencegahan penyakit gigi, Tindakan penyembuhan penyakit gigi, Pelayanan hygiene kesehatan gigi.
2	Ilmu Pengetahuan Dasar terdiri; Bahasa Inggris, Anatomi Umum dan Fisiologi, Mikrobiologi, Ilmu Obat-obatan, Gizi, Fisika Medik, Pengendalian Infeksi, Ilmu Penyakit Umum	Pengawasan Penularan penyakit.	Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut meliputi; Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, kelompok dan masyarakat, Pelatihan kader, Pembuatan dan penggunaan alat peraga penyuluhan.
3	Ilmu Pengetahuan Perilaku terdiri; Psikologi, Sosiologi, Etika Profesi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi, Komunikasi Terapeutik	Pemeliharaan dan penggunaan alat.	Kegiatan upaya pencegahan penyakit gigi meliputi; Pemeriksaan plak, Teknik sikat gigi yang baik, Scaling supra gingival, Pencegahan karies gigi dengan fluor dengan teknik kumur-kumur, dan pengolesan fluor pada gigi, Pengisian pit dan fissure gigi dengan bahan fissure sealent, Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pasien umum rawat inap.
4	Ilmu Pengetahuan Gigi terdiri; Pemeliharaan dan Perawatan Alat, Anatomi Gigi, Penyakit Gigi dan Mulut, Pengawetan Gigi, Perlindungan Khusus, Pencabutan Gigi, Ilmu Bahan Gigi, Asistensi Kedokteran Gigi	Peningkatan Kesehatan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut.	Kegiatan tindakan penyembuhan penyakit gigi meliputi; Pengobatan darurat sesuai dengan standar pelayanan, Pencabutan gigi sulung dengan atau tanpa topical anestesi, Penambalan gigi sulung dan gigi tetap satu bidang dengan glass ionomer dan bahan amalgam, Perawatan paska tindakan.
5	Ilmu Keperawatan Gigi terdiri; Kebutuhan Dasar Manusia, Asuhan Keperawatan Gigi, Diagnosa Keperawatan Gigi, Dokumentasi Keperawatan Gigi, Keperawatan Gigi Anak Prasekolah, Anak Sekolah, Remaja dan Dewasa, Lansia, Spesialistik, Penderita Keadaan	Perlindungan khusus terdiri; <i>Scalling, fissure sealant, fluoride gel, varnish dan topical application.</i>	Kegiatan pelayanan hygiene kesehatan gigi meliputi; Hygiene petugas kesehatan gigi dan mulut, Sterilisasi alat-alat kesehatan gigi, Pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi, Lingkungan kerja.

	Khusus, Keperawatan Gawat Darurat, Pendidikan Kesehatan Gigi.		
6	Ilmu Manajemen terdiri; Manajemen Kesehatan, Asuransi Kesehatan Gigi, Sistem Informasi Kesehatan, Komputer.	Tindakan Asuhan Keperawatan Klinik Terdiri; Pencabutan gigi sulung, gigi dewasa akar tunggal dengan infiltrasi anastesi, perawatan pasca pencabutan dan komplikasi.	Tugas Limpah Sesuai dengan permintaan tertulis dokter gigi sesuai dengan kemampuan pendidikan dan standar profesi.
7	Karya Tulis Ilmiah terdiri; Metodologi Penelitian, Statistik dasar.	Penambalan gigi sulung atau dewasa satu/dua bidang	Tidak ada
8	Program Pengayaan terdiri; Media Komunikasi, Kewirausahaan, Olah Raga, Bahasa dan Seni.	Pertolongan gawat darurat, rujukan, penelitian, hukum dan perundang-undangan, asisten dokter gigi, asisten dokter gigi spesialis, sikap	Tidak ada
9	Tidak ada	Tugas Limpah Pencabutan gigi terdiri; Mencabut gigi sulung atau dewasa, drainase abses, perawatan infeksi, merawat komplikasi pencabutan, melakukan anastesi Penambalan gigi terdiri; Melakukan preparasi kavitas, penumpatan gigi sulung atau dewasa kecuali kelas IV	Tidak ada

Sumber: Kurikulum Pendidikan SPG Poltekkes Jawa Tengah.
SK Menkes Nomor 1392 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi.
SK Menkes Nomor 378 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Perawat Gigi.

Lampiran 2. Matrik Tupoksi Dokter Gigi dan Perawat Gigi

Nomor	Dokter gigi		Perawat Gigi	
	Tugas Pokok	Tugas Penunjang	Tugas Pokok	Tugas Penunjang
1	Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut. a) Anamnesis pasien. b) Pemeriksaan gigi geligi.	Membuat laporan kegiatan bulanan.	Membantu dokter gigi dalam melakukan praktik.	Membuat laporan bulanan.
2	Melakukan penambalan gigi.	Menghadiri pertemuan; rapat, seminar, pelatihan, profesi PDGI.	Membantu dokter gigi dalam melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut.	Menghadiri pertemuan; rapat, seminar, pelatihan, profesi PPGI
3	Pencabutan gigi.	Melakukan koordinasi lintas sektor.	Melakukan sterilisasi alat.	Membuat pencatatan dan pelaporan perawatan gigi pasien.
4	Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen puskesmas.	Melakukan pemeriksaan gigi anak sekolah.	Mengikuti kegiatan luar gedung; posyandu, penyuluhan.
5	Menerima dan melakukan rujukan	Melakukan supervise program.	Melakukan rujukan ke puskesmas.	Tidak ada
6	Menerima konsultasi pasien dan masyarakat.	Menejemen puskesmas.	Membimbing sikat gigi masal dan kumur-kumur dengan fluor.	Tidak ada
7	Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat dan anak sekolah.	Menerima konsultasi kegiatan puskesmas.	Melakukan pembersihan karang gigi dan pemolesan fluor pada gigi.	Tidak ada
8	Membuat rencana kerja tahunan.	Tidak ada	Mengatur dan memelihara alat dan higiene ruang praktik.	Tidak ada
9	Membuat karya tulis ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut.	Tidak ada	Mencatat register kunjungan pasien.	Tidak ada
10	Melakukan tindak lanjut rujukan anak sekolah.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Tupoksi Dokter Gigi dan Perawat Gigi di Puskesmas, tahun 2000.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

JL. SUKOWATI NO. 51 TELP. (0298) 325159 SALATIGA

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/P/595

- I. Dasar :
1. Keputusan Menteri dalam Negeri No. SD.6/6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang kegiatan Riset, Survei ;
 2. Keputusan Direktur Jendral Sosial Politik No. 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) ;
 3. Surat dari Universitas Katholik Soegijapranata Semarang Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Nomor : 353/B.7.3/MHK/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang ijin Penelitian.

II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga, menyatakan **Tidak Keberatan** atas pelaksanaan Penelitian/ research/ survey dalam wilayah Kota Salatiga yang dilaksanakan oleh :

- a. Nama : Khoiril Anam
- b. NIM : 07930014
- c. Pekerjaan : Mahasiswa UNIKA Soegijapranata Semarang.
- d. Program Studi : Magister Hukum
- e. Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang.
- f. Penanggungjawab : Prof.Dr .A Widanti S,SH.CN.
- g. Maksud dan Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan dengan judul : “**KEWENANGAN PERAWAT GIGI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK KEDOKTERAN GIGI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI KASUS DI PUSKESMAS KOTA SALATIGA)**”
- h. Lokasi : Puskesmas se Kota Salatiga


Dengan Ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penelitian/ Research/ Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu Stabilitas Daerah
- b. Sebelum melaksanakan Penelitian/ Research/ survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melapor kepada instansi setempat.
- c. Setelah Penelitian/ Research/ Survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Salatiga

III. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku dari 30 Juni 2009 s/d 30 Juli 2009.

Dikeluarkan di Salatiga
pada tanggal : 30 Juni 2009

a.n KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
KOTA SALATIGA
SEKRETARIS


BAMBANG EDY H.S.H.MH
Pembina
NIP.19580623 198603 1 006

Revisi :

- Walikota Salatiga (sebagai laporan) ;
- Kepala Bappeda Kota Salatiga ;
- Kepala DKK Kota Salatiga ;
- Kepala Puskesmas se Kota Salatiga,
- Persatuan Dr.Gigi Indonesia
- Persatuan Perawat Gigi Indonesia.